

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Pengangkatan anak/adopsi harus sesuai Prosedur telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum khususnya bagi orang tua angkat dan anak angkat. Selain itu juga agar dalam kehidupan dimasyarakat terciptanya suatu ketertiban hukum. Akan tetapi untuk mensinkronkan mengenai peraturan tentang pengangkatan anak menemui banyak hambatan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perbedaan pendapat yang terjadi akibat dari keanekaragaman kulktur budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pengangkatan anak harus dilakukan sesuai prosedur dimana berdasarkan peraturan yang berlaku, melalui penetapan Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum seperti terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masingmasing seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan.

Alasan pengangkatan anak dari pihak orang tua kandung dikarenakan faktor tidak bisa mengurus anak secara langsung, orangtua kandung yang tidak bisa mengurus anaknya secara langsung dikarenakan sedang merantau dan tidak tinggal bersama anaknya, jadi mereka rela anaknya diangkat dan dibesarkan oleh orang lain demi masa depan anaknya juga. Alasan yang kedua adalah karena orangtua kandung memiliki keadaan ekonomi yang sulit dan tidak yakin bisa membesarkan anaknya dengan layak, mereka kemudian rela apabila anaknya diangkat oleh orang lain agar kehidupan anaknya bisa yang ketiga adalah karena merupakan anak

yatim piatu dan anak ini hanya tinggal dengan saudaranya kebetulan juga dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu untuk menghidupi anak tersebut. Untuk menjamin kehidupan yang layak terhadap anak tersebut maka keluarga anak tersebut merelakan anak tersebut untuk diangkat sebagai anak oleh orang lain.

Perlindungan hukum bagi anak angkat tidak dapat diberikan karena tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum. adanya penetapan dari pengadilan, anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum. Maka untuk memberikan perlindungan bagi anak angkat dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum. Dokumen inilah yang akan menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal.

5.2 SARAN

Pengangkatan bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan perlindungan anak karena pada dasarnya yang berkewajiban melakukan perlindungan anak adalah orang tua kandung si anak. Maka dari itu para orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan anak dan Komnas perlindungan anak juga perlu mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak tersebut. Masyarakat hendaknya lebih peduli terhadap sesama dengan tidak membiarkan anak yatim atau anak-anak terlantar berkeliaran di jalan. Masyarakat diwajibkan mengangkat anak tersebut dengan tujuan untuk menolong si anak agar tidak terlantar, dan melindungi dirinya dari kesusahan dan kelaparan. Hal semacam ini dianjurkan karena salah satu kewajiban sesama muslim agar saling tolong- menolong terhadap sesama manusia. Orang tua angkat yang hendak mengangkat anak diharapkan terlebih dahulu mengetahui hakekat

pengangkatan anak dalam konsep Islam sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan dampak hukum bagi anak yang diadopsi dan orang tua serta keluarganya. Dan bagi orang tua yang melakukan adopsi hendaknya memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang layaknya anak sendiri, diberikan pendidikan agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.

